



PUTUSAN

Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KOMANG SUKASTA;**
2. Tempat Lahir : Pujungan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Muntig, Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan 24 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin, tanggal 17 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin, tanggal 17 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG SUKASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Berat** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I KOMANG SUKASTA** selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu unit Kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ beserta STNKnya dan kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN REDANA Als PAK HARUM;
 2. Satu lembar SIM BI Umum atas nama I KOMANG SUKASTA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. Satu buah Helmet merk MAXI YAMAHA warna Hitam;
 4. Satu buah Helmet merk HONDA warna Hitam;
 5. Satu unit Sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF beserta STNK (Foto Copy) dan kuncinya;
 6. Satu lembar SIM C atas nama ZAENUL H;
Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SUTAMI SWADEWI;
4. Menghukum **terdakwa I KOMANG SUKASTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **I KOMANG SUKASTA** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. DK 8918 PQ datang dari arah timur (Karangasem) menuju ke barat (Denpasar) tanpa memperhatikan rambu larangan memutar balik, Terdakwa pada median jalan dengan posisi menanjak dari arah selatan hendak memutar kendaraan dengan cara masuk ke jalur sebelah utara dengan kondisi kendaraan masih bergerak pelan, dari arah barat menuju ke timur pada lajur kanan Terdakwa melihat cahaya lampu dari sepeda motor Yamaha Lexi No. Pol. M 4564 XF yang di kendarai oleh Korban ZAENUL HASAN sedang membonceng saksi korban SITI MARYAM dan karena tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan keras antara bagian depan Sepeda Motor dan bagian depan kiri Truck yang mengakibatkan korban ZAENUL HASAN jatuh terpental dengan posisi tertelungkup, kepala di arah timur dan kaki di barat bersama dengan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan korban ZAENUL HASAN meninggal ditempat.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin



- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Truk Mitsubishi No. Pol. DK 8918 PQ dijalankan dengan tidak memperhatikan tanda rambu lalu lintas dilarang putar balik yang pada saat itu kondisi hujan gerimis dan tidak memberi prioritas kepada pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang bergerak di jalur sebelah utara sehingga membahayakan pengguna jalan lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ZAENUL HASAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/683/21/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 16 Pebruari 2021 oleh dr. I Wayan Adi Sudiarsana, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar. dalam hasil pemeriksaan ditemukan:

Pasien datang diantar petugas Polisi dalam keadaan meninggal, baju kaos merah dan celana pendek hijau, tampak ada darah keluar dari hidung dan mulut

1. Tampak luka terbuka daerah kepala diatas telinga kiri berukuran enam kali dua senti meter dan teraba patah tulang dibawahnya;
2. Tampak luka terbuka bibir atas bagian kiri ukuran dua senti meter kali satu senti meter;
3. Terasa ada patah tulang di daerah leher;
4. Tampak tulang paha patah, paha kanan

kesimpulan

luka dan patah disebabkan oleh benturan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa **I KOMANG SUKASTA** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. DK 8918 PQ datang dari arah timur (Karangasem) menuju ke barat (Denpasar) tanpa memperhatikan rambu larangan memutar balik, Terdakwa pada median jalan dengan posisi menanjak dari arah selatan hendak memutar kendaraan dengan cara masuk ke jalur sebelah utara dengan kondisi kendaraan masih bergerak pelan, dari arah barat menuju ke timur pada lajur kanan Terdakwa melihat cahaya lampu dari sepeda motor Yamaha Lexi No. Pol. M 4564 XF yang di kendarai oleh Korban ZAENUL HASAN sedang membonceng saksi korban SITI MARYAM dan karena tidak sempat menghindari akhirnya terjadi benturan keras antara bagian depan Sepeda Motor dan bagian depan kiri Truck sehingga mengakibatkan saksi korban SITI MARYAM jatuh terpental dengan posisi miring kanan.

Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Truk Mitsubishi No. Pol. DK 8918 PQ dijalankan dengan tidak memperhatikan tanda rambu lalu lintas dilarang putar balik yang pada saat itu kondisi hujan gerimis dan tidak memberi prioritas kepada pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang bergerak di jalur sebelah utara sehingga membahayakan pengguna jalan lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI MARYAM mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 01/RSUGBM/II/VER/2021 yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2021 oleh dr. Made Adikosha Pranata, S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan "Pada pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang terbuka pada paha kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah, cedera kepala sedang membaik. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI MARYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita, di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai Zaenul Hasan dengan membonceng saksi dengan sebuah Truck;
- Bahwa awalnya Zaenul Hasan dengan membonceng saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF datang dari arah barat (arah Sanur Denpasar) menuju ke timur (arah Tulikup Gianyar), dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/ Jam menggunakan persneleng metic, cuaca pada saat itu hujan, jalan sepi lampu penerangan jalan menyala;
- Bahwa tiba-tiba saksi diberitahukan oleh Korban agar berpegangan dan di suruh memegang kepala agar tidak benturan dengan aspal, kemudian saksi merasakan sepeda motor berusaha mengerem dan selanjutnya terjadi benturan keras;
- Bahwa selanjutnya setelah benturan tersebut saksi jatuh terpelantai ke depan, setelah jatuh saksi melihat Zaenul Hasan jatuh dalam keadaan telungkup kepala di arah timur kaki di barat di sebelah timur saksi bersama sepeda motornya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat apa yang ditabrak oleh Zaenul Hasan, karena saat saksi di bonceng saksi sedang merunduk dan tangan kiri pegangan dengan pengemudi sepeda motor dan tangan kanan memegang kepala, setelah kejadian saksi mendapat informasi bahwa kendaraan truck Mitsubishi DK 8918 PQ melanggar rambu memutar arah dari jalur selatan ke jalur utara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami patah pada kaki kanan, robek pada kaki kanan, dada kanan sakit dan sepala pusing, sedangkan korban Zaenul Hasan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga terdakwa sempat memberikan bantuan kepada saksi untuk biaya berobat, namun masih banyak biaya pengobatan yang mesti saksi bayar sendiri;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I KADEK ASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita, di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang dikendarai oleh Zaenul Hasan membonceng saksi Siti Maryam dengan truck Mitsubishi DK 8918 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa;

-Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi langsung menuju ke TKP, dan di TKP saksi melihat keadaan sudah berubah, di mana kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ sudah berada di parkiran Dapur Lebih sebelah utara jalan, sedangkan yang di bonceng yaitu saksi Siti Maryam sudah berada di pinggir jalan sebelah utara;

-Bahwa kondisi pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF masih dalam posisi utuh tergeletak di utara as jalan pada jalur sebelah utara, sedangkan sepeda motornya jatuh di tengah-tengah as jalan, di tempat kejadian saksi melihat ada pecahan-pecahan dari kendaraan yang terlibat berada di tengah-tengah as jalan dan sebelah selatan as jalan pada jalur sebelah utara serta goresan dari sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF di badan jalan sebelah selatan as jalan;

-Bahwa berdasarkan oleh TKP, Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi DK 8918 PQ datang dari arah timur menuju ke barat bergerak di jalur sebelah selatan kemudian memutar arah atau berbalik masuk jalur sebelah utara, sedangkan sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF datang dari arah barat menuju ke timur;

-Bahwa Terdakwa memutar arah kendaraan Truck tersebut tidak pada tempatnya, karena ditempat tersebut ada larangan memutar balik,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kendaraan Terdakwa memotong jalur kendaraan yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa Titik tabrak terjadi di sebelah selatan as jalan pada jalur sebelah utara, dan benturan terjadi antara bagian depan samping kiri dari kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF mengalami luka pada bagian kaki kanan patah, mulut keluar darah, cedera kepala berat meninggal dunia di TKP selanjutnya di bawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar, sedangkan yang di bonceng mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan robek, paha kaki kanan patah, pergelangan tangan kanan robek, di rawat di RSUD Graha Bakti Medika Klungkung;
- Bahwa kerusakan sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF bagian depan hancur, sedangkan kendaraan truck Mitsubishi DK 8918 PQ rusak pada bagian bodi pojok depan kiri penyok bumper depan penyok, lampu depan kiri pecah;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I NYOMAN REDANA Alias Pak HARUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita, di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telpon oleh sopir saksi yang mengatakan Terdakwa mengalami kecelakaan di Bay Pass IB Mantra wilayah lebih hendak membeli BBM (bahan bakar minyak) dan di bilang korbannya meninggal satu yang satu luka-luka, kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ sudah di bawa ke Pos Masceti Medahan Blahabtuh Gianyar;
- Bahwa Pemilik kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ saksi sendiri, di kemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi tidak mengetahui kemana sopir saksi mengirim pasir, karena sebelumnya sopir saksi tidak ada komunikasi dengan saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kendaraan truck Mitsubishi DK 8918 PQ milik saksi di kemudikan oleh Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan kendaraan truck Mitsubishi DK 8918 PQ milik saksi dalam keadaan layak pakai, karena setiap bulan di lakukan pengecekan oleh bengkel yang saksi tunjuk;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengemudikan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ dari arah Kelungkung menuju kearah Denpasar pada jalur sebelah selatan di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, dan bermaksud untuk berpindah jalur ke jalan arah Denpasar Kelungkung di bagian jalur sebelah Utara;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memperhatikan ada tanda larangan berputar balik ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memutar balik tersebut, Terdakwa melihat cahaya lampu dari sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang datang dari arah barat menuju ke timur pada lajur kanan di jalur sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sempat berhenti sebelum masuk ke jalur utara karena posisi jalan menanjak dari arah selatan pada median tersebut. Begitu kendaraan yang tersangka kemudian masuk ke jalur utara pada lajur sebelah kanan dengan posisi kepala menghadap ke utara, tersangka tidak bisa menghindar hanya mengerem dan terjadi tabrakan dengan sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang datang dari arah barat ke timur yang bergerak di lajur kanan pada jalur sebelah utara;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor dan yang di bonceng jatuh terpental di depan kendaraan yang Terdakwa Kemudiakan sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor Yamaha Lexi M 4564 XF dari kepala dan mulut mengeluarkan darah selanjutnya meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan yang di bonceng mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha semampu Terdakwa membantu untuk biaya bagi para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit Kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ beserta STNKnya dan kuncinya;
- Satu lembar SIM BI Umum atas nama I KOMANG SUKASTA;
- Satu buah Helmet merk MAXI YAMAHA warna Hitam;
- Satu buah Helmet merk HONDA warna Hitam;
- Satu unit Sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF beserta STNK (Foto Copy) dan kuncinya;
- Satu lembar SIM C atas nama ZAENUL H;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 01/RSUGBM/II/VER/2021 yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2021 oleh dr. Made Adikosha Pranata, S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika: Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Pasien datang setelah kecelakaan dengan truck, pasien mengeluh sakit pada daerah dagu, pergelangan tangan kanan, jari tangan kanan, dada serta pada lutut kaki kanan, pasien tidak ingat bagaimana kejadian kecelakaan terjadi.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang terbuka pada paha kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah, cedera kepala sedang membaik. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum et Repertum No. 445/683/21/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 16 Pebruari 2021 oleh dr. I Wayan Adi Sudiarsana, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang diantar petugas Polisi dalam keadaan meninggal, baju kaos merah dan celana pendek hijau, tampak ada darah keluar dari hidung dan mulut

1. Tampak luka terbuka daerah kepala diatas telinga kiri berukuran enam kali dua senti meter dan teraba patah tulang dibawahnya;
2. Tampak luka terbuka bibir atas bagian kiri ukura dua senti meter kali satu senti meter;
3. Terasa ada patah tulang di daerah leher;
4. Tampak tulang paha patah, paha kanan

Kesimpulan

luka dan patah disebabkan oleh benturan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita, di Depan Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara Sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang dikendarai oleh Zaenul Hasan membonceng Siti Maryan dengan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Kecelakaan Tersebut Zaenul Hasan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/683/21/VS.RS, sedangkan saksi Siti Maryam mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 01/RSUGBM/III/VER/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, oleh karna itu majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa "*setiap orang*" dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa I KOMANG SUKASTA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas” adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, yang karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan menyebabkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ dari arah Kelungkung menuju kearah Denpasar pada jalur sebelah selatan di Depan



Median Taman Safari pada Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, dan bermaksud untuk berpindah jalur ke jalan arah Denpasar Kelungkung di bagian jalur sebelah Utara, namun Terdakwa saat itu tidak memperhatikan ada tanda larangan berputar balik ditempat tersebut, kemudian pada saat terdakwa memutar balik tersebut, Terdakwa melihat cahaya lampu dari sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang datang dari arah barat menuju ke timur pada lajur kanan di jalur sebelah utara, Terdakwa pada saat itu tidak sempat berhenti sebelum masuk ke jalur utara karena posisi jalan menanjak dari arah selatan pada median tersebut dan begitu kendaraan yang tersangka kemudian masuk ke jalur utara pada lajur sebelah kanan dengan posisi kepala menghadap ke utara, Terdakwa tidak bisa menghindar hanya mengerem dan terjadi tabrakan dengan sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang dikendarai oleh Zaenul Hasan dengan membonceng Siti Maryan yang datang dari arah barat ke timur yang bergerak di lajur kanan pada jalur sebelah utara;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi semata-mata karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran Terdakwa, yang melanggar rambu lalu lintas tidak boleh memutar balik ditempat tersebut, dimana akibat kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran Terdakwa tersebut menimbulkan benturan antara sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang dikendarai oleh Zaenul Hasan dengan membonceng Siti Maryan dengan kendaraan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kendaraan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu kendaraan truck Mitsibhisi DK 8918 PQ, yang karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran Terdakwa mengakibatkan menabrak sepeda motor yamaha Lexi No Pol M 4564 XF yang dikendarai oleh Zaenul Hasan dengan membonceng Siti Maryan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia



Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "*menyebabkan orang lain meninggal dunia*" adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) di atas, telah terbukti Terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban Zaenul Hasan meninggal dunia sesuai dengan surat:

- Visum et Repertum No. 445/683/21/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 16 Pebruari 2021 oleh dr. I Wayan Adi Sudiarsana, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar:

Pasien datang diantar petugas Polisi dalam keadaan meninggal, baju kaos merah dan celana pendek hijau, tampak ada darah keluar dari hidung dan mulut

1. Tampak luka terbuka daerah kepala diatas telinga kiri berukuran enam kali dua senti meter dan teraba patah tulang dibawahnya;
2. Tampak luka terbuka bibir atas bagian kiri ukura dua senti meter kali satu senti meter;
3. Terasa ada patah tulang di daerah leher;
4. Tampak tulang paha patah, paha kanan

Kesimpulan

- luka dan patah disebabkan oleh benturan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-3 (tiga) yaitu "*Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan sama, dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan yang kesatu dan telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur yang kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga);

Ad.3 Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "*menyebabkan orang lain luka*" adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan seseorang mengalami luka, dimana luka tersebut menyebabkan cacat seumur hidup atau tidak berfungsinya salah satu organ tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dalam dakwaan kesatu di atas, telah terbukti Terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana akibat peristiwa tersebut selain mengakibatkan korban Zaenul Hasan meninggal juga menyebabkan saksi Siti Maryam mengalami luka berat sesuai dengan surat:

- Visum et Repertum No. 01/RSUGBM/II/VER/2021 yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2021 oleh dr. Made Adikosha Pranata, S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika: Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Pasien datang setelah kecelakaan dengan truck, pasien mengeluh sakit pada daerah dagu, pergelangan tangan kanan, jari tangan kanan, dada serta pada lutut kaki kanan, pasien tidak ingat bagaimana kejadian kecelakaan terjadi.



Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang terbuka pada paha kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah, cedera kepala sedang membaik. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-3 (tiga) yaitu "*Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat*" ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti juga secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada pokoknya kurang sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah berkeadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi korban dan keluarganya, dimana perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian dan bukan merupakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri Terdakwa dan korban dengan memperhatikan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keluarga korban haruslah dipandang sebagai hal yang dapat meringankan dimana Terdakwa telah membantu sejumlah uang bagi keluarga korban, dan berdasarkan hal tersebut keluarga korban juga telah menyadari bahwa semuanya adalah suatu kecelakaan, bukan karena hal yang disengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan seseorang meninggal dunia dan seoran lagi menyebabkan luka berat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUKASTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat*" sebagaimana dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Kendaraan Truck Mitsubishi DK 8918 PQ beserta STNKnya dan kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN REDANA Als PAK HARUM;
 - Satu lembar SIM BI Umum atas nama I KOMANG SUKASTA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Satu buah Helmet merk MAXI YAMAHA warna Hitam;
 - Satu buah Helmet merk HONDA warna Hitam;
 - Satu unit Sepeda motor Yamaha Lexi No Pol M 4564 XF beserta STNK (Foto Copy) dan kuncinya;
 - Satu lembar SIM C atas nama ZAENUL H;
Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SUTAMI SWADEWI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh ANAK AGUNG PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE PASEK SUJANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh TEGAR ADI WICAKSONO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Gin